BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

Jln. Jend. Sudirman, RT. 02, RW. 04, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih - 31117
Email : bawaslu.prabumulih@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 2.4/PM.00.02/K.SS-17/02/2026

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan BadanPengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

7. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KEDUA Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

KEEMPAT Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan

koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

KEENAM : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;

KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 02 Februari 2026

Ketua

Afan Sira Oktrisma

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Prabumulih Nomor : 2.4/PM.00.02/K.SS-17/02/2026 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasam Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**Penanggung Jawab**		
1	Afan Sira Oktrisma	Ketua Bawaslu Kota Prabumulih	Pengarah
2	Lia Siska Indriani	Anggota Bawaslu Kota Prabumulih	Penanggungjawab
3	Bery Andika	Anggota Bawaslu Kota Prabumulih	Pengarah
II	**Ketua dan Wakil Ketua**		
4	Adi Satria	Koordinator Sekretariat	Ketua
5	Ahmad Apriyadi	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Wakil Ketua
III	**Sekretaris dan Wakil Sekretarks**		
6	Ari Satria	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Sekretaris
7	Siska Ramadhani	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Wakil Sekretaris
IV	**Anggota**		
8	Khairuman	BPP	Anggota
9	Malikuswari	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Anggota
10	Roma Wijaya	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Anggota
11	Destri Mentari	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Anggota
12	Natalia Desfa	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Anggota
13	Yogi Permana	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Anggota
14	Puspitasari Ningtyas	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Anggota
15	Monita Hastarina	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Anggota
16	Siska Ramadhani	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Anggota
17	Endah Pratiwi	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Anggota

18	Eka Haryati	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Anggota
19	Monita Hastarina	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Anggota
20	Danti Nurul Hidayani	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Anggota
21	Husin	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Anggota
22	Robby Adriansyah	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Anggota
23	Voppy Yulia Sari	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Anggota
24	Regita Cahaya Ramadhanty	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Anggota
25	Syafrizal	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Anggota
26	Evi Rosnalita	Staf Bawaslu Kota Prabumulih	Anggota

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 02 Februari 2026

Ketua

Afan Sira Oktrisma